



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

NUR ANDINI, Tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 14 Oktober 2005, umur 19 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Tanjongnge, Kelurahan/Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 7322/CS/IV/2012, Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302016411090003 atas nama **NUR ANDINI**;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
3. Bahwa Nama **KASMAN** dan **RUGAWATI** telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking Nomor:146/1986 pada Hari Kamis, 07 Agustus 1986M dan dikaruniai seorang anak bernama **NUR ANDINI**,
Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 14 oktober 2005;
4. Bahwa orang tua (Ayah) pemohon Nama **KASMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2023 di Dusun Tanjongnge Desa Bukit Harapan;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tertulis **Nama Orang Tua (Ayah) LAMPE dan (Ibu) SURUGA**,
Seharusnya tertulis **Nama Orang Tua (Ayah) KASMAN dan (Ibu) RUGAWATI**;

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga Nomor:7302010410230001, tertulis atas **Nama Orang Tua (Ayah) KASMAN dan (Ibu) RUGAWATI**;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bukit Harapan, tertulis atas **Nama Orang Tua (Ayah) KASMAN dan (Ibu) RUGAWATI**;
 - c. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Buki Harapan, tertulis atas **Nama Orang Tua (Ayah) KASMAN dan (Ibu) RUGAWATI**;
 - d. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor:DN-19/D-SMP/K13/2680068 tertulis atas **Nama Orang Tua (Ayah) KASMAN**;
 - e. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua (Ibu) pemohon NIK:7302016010720004 tertulis Nama RUGAWATI;
 - f. Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor:412/BH/XII/2024, tertulis **Nama KASMAN dan Nama LAMPE adalah Benar Orang Yang Sama**;
 - g. Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor:411/BH/XII/2024, tertulis **Nama SURUGA dan Nama RUGAWATY dalah Benar Orang Yang Sama**;
7. Bahwa data pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sebenarnya **Nama Orang Tua (Ayah) KASMAN dan (Ibu) RUGAWATI** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor:7302010410230001, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bukit Harapan, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Buki Harapan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor:DN-19/D-SMP/K13/2680068, Kartu Tanda Penduduk Orang Tua (Ibu) pemohon NIK:7302016010720004, Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor:412/BH/XII/2024, tertulis **Nama KASMAN dan Nama LAMPE adalah Benar Orang Yang Sama** dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor:411/BH/XII/2024, tertulis **Nama SURUGA dan Nama RUGAWATY dalah Benar Orang Yang Sama** yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap Perkataan **"Nama Orang Tua (Ayah) LAMPE dan (Ibu) SURUGA"** dicoret dan sebagai gantinya ditulis **"Nama Orang Tua (Ayah) KASMAN dan (Ibu) RUGAWATI"** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor:7302010410230001, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bukit Harapan, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Buki Harapan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor:DN-19/D-SMP/K13/2680068, Kartu Tanda Penduduk Orang Tua (Ibu) pemohon NIK:7302016010720004, Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor:412/BH/XII/2024, tertulis **Nama KASMAN dan Nama LAMPE adalah Benar Orang Yang Sama** dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor:411/BH/XII/2024, tertulis **Nama SURUGA dan Nama RUGAWATY adalah Benar Orang Yang Sama** yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 3 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302010410230001 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2023 oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 411/BH/XII/2024 tanggal 10 Desember yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 412/BH/XII/2024 tanggal 10 Desember yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 47/BH/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2020/2021 Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bulukumba atas nama Nur Andini yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah UPT SPF SMPN 6 Bulukumba, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322/CS/IV/2012 atas nama Nur Andini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 10 April 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nur Andini yang dilaporkan oleh Rugawaty dan diketahui oleh Kepala Desa Bukit Harapan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302016010720004 atas nama Rugawaty, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Rugawaty, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena ingin merubah nama orang tua (ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa nama orang Ayah Lampe menjadi Kasma dan dari ibu Suruga menjadi Rugawaty;
 - Bahwa Pemohon bermohon karena tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7302010410230001, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah SMP Pemohon, KTP Orang Tua Pemohon dan Surat Keterangan Orang Yang sama yang dibuat oleh Kepala Desa Bukit Harapan;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan perubahan nama orang tua untuk menyamakan identitasnya pada dokumen kependudukan dan kependidikan Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama orang tua Pemohon;
 - Bahwa alamat Pemohon di Tanjongnge, Kelurahan/Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Ika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena ingin merubah nama orang tua (ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa nama orang Ayah Lampe menjadi Kasma dan dari ibu Suruga menjadi Rugawaty;
 - Bahwa Pemohon bermohon karena tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7302010410230001, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah SMP Pemohon, KTP Orang Tua Pemohon dan Surat Keterangan Orang Yang sama yang dibuat oleh Kepala Desa Bukit Harapan;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan perubahan nama orang tua untuk menyamakan identitasnya pada dokumen kependudukan dan kependidikan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon di Tanjongnge, Kelurahan/Desa Bukit Harapan,

Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan data identitas Pemohon yaitu Perubahan nama orang tua pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran dimana tertulis nama **LAMPE dan Ibu SURUGA**, yang seharusnya adalah bernama **KASMAN dan RUGAWATY** sesuai dengan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat **P – 1** sampai dengan **P – 8** serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **RUGAWATY** dan Saksi **IKA**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena ingin merubah nama orang tua (ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama orang Ayah Lampe menjadi Kasma dan dari ibu Suruga menjadi Rugawaty;
- Bahwa Pemohon bermohon karena tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7302010410230001, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah SMP Pemohon, KTP Orang Tua Pemohon dan Surat Keterangan Orang Yang sama yang dibuat oleh Kepala Desa Bukit Harapan;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perubahan nama orang tua untuk menyamakan identitasnya pada dokumen kependudukan dan kependidikan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon di Tanjongnge, Kelurahan/Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7302010410230001 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2023 oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba diketahui Pemohon berdomisi di Tanjongnge, Kelurahan/Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan perubahan nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322/CS/IV/2012 atas nama Nur Andini atas nama orang tua **Lampe dan Suruga**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk perubahan tersebut sebagai suatu yuridiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung-Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

- Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* dikarenakan Permohonan yang diajukan tersebut sudah bersifat kepentingan Pemohon semata (*for the benefit of one party only*), tidak menimbulkan sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322/CS/IV/2012 atas nama Nur Andini tertanda **P-6**, serta Hakim memperhatikan bukti Surat, Kartu Keluarga No. 7302010410230001 atas nama Kepala Keluarga Rugawaty yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2023 Tertanda **P-1**, Surat Keterangan Kematian Nomor 47/BH/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tertanda **P-4**, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2020/2021 Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bulukumba atas nama Nur Andini yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah UPT SPF SMPN 6 Bulukumba tertanda **P-5**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302016010720004 atas nama Rugawaty tertanda **P-8**, yang pada bukti tersebut semuanya tertulis atas nama nama orang tua **KASMAN dan RUGAWATY**;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 411/BH/XII/2024 tanggal 10 Desember yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tertanda **P-2** dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 412/BH/XII/2024 tanggal 10 Desember yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tertanda **P-3**, yang pada bukti surat tersebut menerangkan bahwa LAMPE dan SURUGA adalah orang yang sama dengan KASMAN dan RUGAWATY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya terkait nama orang tua Pemohon sehingga terhadap permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7322/CS/IV/2012, tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk kesamaan data pada dokumen Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7322/CS/IV/2012 atas nama orang tua **LAMPE dan SURUGA** dicoret dan sebagai gantinya ditulis nama orang tua **KASMAN dan RUGAWATY**, sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga No. 7302010410230001, Surat Keterangan Kematian Nomor 47/BH/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2020/2021 Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bulukumba dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302016010720004, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini

Halaman 11 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Blk tanggal 6 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-litigasi .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Basir, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);